



LAYANAN BANTUAN TEKNIS PPDB

TAHUN AJARAN 2022/2023

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Pusat Data dan Teknologi Informasi


2022

TAHAPAN PERMINTAAN DATA AWAL PPDB

Aplikasi Pelayanan Data di akses pada tautan <https://pelayanan.data.kemdikbud.go.id>

DINAS PENDIDIKAN

PUSDATIN



Tahapan permintaan data awal PPDB dapat dilihat pada gambar di samping kiri. Penjelasannya sebagai berikut, langkah:

1. Dinas pendidikan menyiapkan surat permintaan data awal PPDB dari kepala instansi terkait yang ditujukan kepada kepala Pusdatin. Format surat permintaan data diunduh di aplikasi **Pelayanan Data** yang diakses pada <https://pelayanan.data.kemdikbud.go.id>. Data awal bersumber dari pendataan Dapodik dan EMIS, dan merupakan peserta didik tingkat akhir yang diproyeksikan naik ke jenjang pendidikan berikutnya.

2. Dinas pendidikan mengunggah surat permintaan data di aplikasi Pelayanan Data dan menunggu persetujuan dari Pusdatin. Progres persetujuan/penyiapan data dapat dipantau melalui fitur **Status Pengajuan**.

Akses ke aplikasi Pelayanan Data menggunakan akun **Admin Dinas** Pendidikan (akun SDM staf dinas yang terdaftar di aplikasi Jaringan Pengelola Data Pendidikan dan Kebudayaan dengan *role access* sebagai **Admin Dapodik**).

3. Pusdatin memverifikasi dokumen yang diunggah dinas pendidikan.

4. Jika:

- Dokumen tidak sesuai, maka permintaan data akan ditolak dengan menyertakan alasan penolakan sehingga bisa ditindaklanjuti dinas pendidikan.
- Dokumen sesuai, maka permintaan data akan disiapkan.

5. Dinas pendidikan mencermati notifikasi penolakan dari Pusdatin.


6. Dinas pendidikan menentukan apakah permintaan data diajukan ulang untuk selanjutnya memulai kembali dari langkah 1, atau tidak.

7. Jika pengajuan permintaan data disetujui, selanjutnya Pusdatin menyiapkan data awal PPDB sebagaimana tertuang pada surat permintaan data.

Pilihan mekanisme akses data yang disiapkan Pusdatin meliputi:

- ✓ API/webservice, atau
- ✓ Unduh data file CSV.

8. Dinas pendidikan mengakses data awal PPDB yang disiapkan Pusdatin melalui aplikasi Pelayanan Data, pada fitur **Status Pengajuan**.



Tahapan Integrasi data hasil PPDB dapat dilihat pada gambar di samping kiri.


Langkah 1 s/d 4 berlaku bagi dinas pendidikan yang **tidak** menggunakan data awal PPDB dari Kementerian. Sedangkan bagi dinas pendidikan **yang menggunakan** data awal PPDB dari Kementerian, tahapan dimulai langsung dari **Langkah 5**.

Penjelasannya sebagai berikut, Langkah:

1. Dinas pendidikan menyiapkan surat integrasi hasil PPDB dari kepala instansi terkait yang ditujukan kepada kepala Pusdatin. Format surat diunduh di aplikasi **Pelayanan Data** yang diakses pada <https://pelayanan.data.kemdikbud.go.id>
2. Dinas pendidikan mengunggah surat integrasi hasil PPDB di aplikasi Pelayanan Data dan menunggu persetujuan dari Pusdatin. Progres persetujuan dapat dilihat melalui fitur **Status Pengajuan**.

Akses ke aplikasi Pelayanan Data menggunakan akun **Admin Dinas** Pendidikan (akun SDM staf dinas yang terdaftar di aplikasi Jaringan Pengelola Data Pendidikan dan Kebudayaan dengan *role access* sebagai **Admin Dapodik**).

3. Pusdatin memverifikasi dokumen yang diunggah dinas pendidikan.
4. Jika:
 - Dokumen tidak sesuai, maka permohonan integrasi data akan ditolak dengan menyertakan alasan penolakan sehingga bisa ditindaklanjuti.
 - Dokumen sesuai, maka akses integrasi data dapat dilanjutkan.
5. Dinas pendidikan menyiapkan data hasil PPDB sesuai format yang ditetapkan Pusdatin.
6. Dinas pendidikan mengunggah data hasil PPDB ke Pusdatin dalam format file CSV, di aplikasi Pelayanan Data.
7. Pusdatin melakukan proses pembersihan dan pemadanan data hasil PPDB. Hasil dari proses ini adalah Data PPDB Hasil Pemadanan.
8. Verifikasi data hasil PPDB yang dilakukan Pusdatin mengklasifikasikan data menjadi:
 - **Data Valid**, data ini selanjutnya diteruskan ke Setditjen PAUD Dikdasmen untuk diintegrasikan ke dalam Dapodik.
 - **Data Tidak Valid**, data ini dikembalikan ke dinas pendidikan untuk di koreksi.



Penjelasan lanjutan....

9. Setditjen Paud Dikdasmen menerima data PPDB hasil pemadanan dari Pusdatin untuk selanjutnya diintegrasikan ke Dapodik. Proses integrasi ini dilakukan untuk mempercepat proses entri data peserta didik hasil PPDB di satuan-satuan pendidikan.
10. Setditjen Paud Dikdasmen membuat rekapitulasi integrasi data yang sudah dilakukan. Setditjen Paud Dikdasmen mengirimkan laporan integrasi data hasil PPDB yang telah di proses ke dinas pendidikan.

Informasi Umum Pengajuan Permohonan Data

Alur Permohonan Data **Rekapitulasi Permintaan Data Awal PPDB** Alur Unggah Data



Alur permintaan data awal PPDB dapat dilihat pada gambar di samping kiri. Penjelasan alurnya adalah sebagai berikut, pada langkah:

1. Dinas pendidikan menyiapkan surat permintaan data awal PPDB dari kepala instansi terkait yang ditujukan kepada kepala Pusdatin. Data awal bersumber dari pendataan Dapodik dan EMIS, dan merupakan peserta didik tingkat akhir yang diproyeksikan naik ke jenjang pendidikan berikutnya. Format baku surat permintaan data dapat diunduh di aplikasi **Pelayanan Data** yang diakses melalui <https://pelayanan.data.kemdikbud.go.id>.
2. Dinas pendidikan mengunggah surat permintaan data di aplikasi Pelayanan Data dan menunggu persetujuan dari Pusdatin. Progres persetujuan/penyiapan data dapat dipantau melalui fitur Status Pengajuan. Akses masuk ke aplikasi Pelayanan Data harus menggunakan akun admin dinas pendidikan terkait (akun SDM staf dinas yang terdaftar di Jaringan Pengelola Data Pendidikan dan Kebudayaan dengan role access sebagai Admin Dapodik).
3. Pusdatin memverifikasi dokumen yang diunggah oleh dinas pendidikan.

